



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PILKADA BARITO UTARA

Yunidar

Analisis Kebijakan Ahli Muda
yunidar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi dua pasangan calon (paslon) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah 2024. Dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan, bahwa setelah kedua paslon itu terbukti melakukan politik uang (*money politic*), MK mendiskualifikasi paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut satu, Gogo Purman Jaga dan Hendro Nakalelo, dan paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut dua, Akhmad Gunadi dan Nadalsyah, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan kedua paslon tersebut telah melakukan politik uang. MK menjabarkan besaran uang yang digelontorkan kedua paslon dalam membeli suara pemilih. MK menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut dua. Demikian juga terjadi pembelian suara pemilih untuk memenangkan paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut satu. Dalam hal ini, praktik *money politic* merupakan salah satu pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) yang serius yang sama sekali tidak dapat ditoleransi.

Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, adalah tepat dan adil, baik paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut satu, maupun paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut dua dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dinyatakan telah melakukan praktik *money politic* yang mencederai prinsip-prinsip Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. MK juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang Pilkada Barito Utara 2024. Pemungutan Suara Ulang (PSU) digelar maksimal 90 hari sejak Putusan MK dibacakan.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa Putusan MK terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Barito Utara harus dihormati dan dijalankan, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum *hukmu al-hakimi ilzmun wa yarfa'u al-khilaf* (putusan pengadilan mengikat dan menghilangkan perbedaan) atau *res judicata pro veritate habetur*. Putusan MK mengakhiri sengketa hasil pemilihan.

Beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian publik, yaitu tiga hal pokok terkait Putusan MK yang memerintahkan PSU Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara. Menurut Ahmad Irawan, Putusan MK seharusnya tidak hanya memerhatikan kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat. *Pertama*, MK seharusnya mempertimbangkan pula kepentingan negara, dalam hal ini pemerintah, yang kembali harus mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan PSU. Juga kepentingan rakyat yang menanti terbentuknya pemerintahan definitif demi pelayanan publik.

Kedua, mengkritisi pendekatan administratif dalam menilai dugaan pelanggaran *money politic* tanpa adanya proses hukum pidana yang tuntas. Pembuktian terjadinya kejahatan politik uang seharusnya melalui proses pembuktian dalam pengadilan dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). *Ketiga*, Keabsahan penggunaan daftar pemilih tetap (DPT) lama dalam PSU, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga. Pemerintah untuk tetap menggunakan DPT lama berpotensi melanggar hak pilih warga. Daftar pemilih seharusnya dimutakhirkan kembali karena bisa saja ada warga yang sudah meninggal, penduduk baru, atau pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menanggapi soal praktik politik uang dalam PSU Pilkada Barito Utara, menduga terjadi pembiaran dari penyelenggaraan Pemilu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak bekerja maksimal untuk menindaklanjuti adanya politik jual beli suara. Setiap pelanggaran bisa diantisipasi apabila Bawaslu dapat memastikan setiap peserta mematuhi aturan yang berlaku. Insiden pelanggaran PSU di Barito Utara ini akan menjadi catatan Komisi II DPR RI untuk mengevaluasi para penyelenggara Pemilu dalam rapat kerja selanjutnya.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasannya, perlu mengevaluasi para penyelenggara Pilkada, yaitu: KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemangku kepentingan terkait, sampai terjadi praktik politik uang yang masif dalam PSU Pilkada Barito Utara. Setiap pelanggaran bisa diantisipasi apabila Bawaslu dapat memastikan setiap peserta mematuhi aturan yang berlaku. *Money politic* tidak terjadi jika peserta mengikuti aturan Pilkada, yang jelas bahwa penerima dan pemberi uang akan mendapatkan sanksi, dan salah satu sanksinya adalah peserta dicoret sebagai peserta. Komisi II DPR RI juga perlu mendorong agar penyelenggara bekerja secara profesional, melakukan sistem cegah dini, upaya sosialisasi, meningkatkan kesadaran peserta akan risiko dan konsekuensi dari pelanggaran Pemilu. Dihimbau agar setiap pelanggaran Pilkada ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan harus dibawa kepada Gakkumdu di daerah, pasti ada temuan-temuan, insiden PSU di Barito Utara akan menjadi catatan Komisi II DPR RI untuk mengevaluasi para penyelenggara Pemilu dalam rapat kerja selanjutnya.

Sumber

antara.news.com, 15 Mei 2025;
detik.com, 14 Mei 2025;
kompas.id, 14 Mei 2025;
tempo.co, 15 Mei 2025; dan
tribunnews.com, 15 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making